



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 88 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PROGRAM
SARJANA PENGGERAK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Balangan melalui program satu desa satu sarjana;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan desa dalam upaya mengakselerasi proses pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa di Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Program Sarjana Penggerak Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PROGRAM SARJANA PENGGERAK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN BALANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah SKPD yang membidangi urusan Pemerintahan Kabupaten Balangan.
5. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten/kota.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
11. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan Bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan desa, pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa .
12. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatanDesa, serta kerja sama antar Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

13. Pendampingan Masyarakat Desa adalah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan pendampingan Desa.
14. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan /atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah BUM Desa yang didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih.
16. Sarjana Penggerak Pemberdayaan Masyarakat Desa (SPPMD) adalah program pemberdayaan masyarakat di kelompok pendidikan Sarjana untuk membantu percepatan pembangunan dan pengembangan ekonomi masyarakat Desa di Kabupaten Balangan.
17. Tim Pengarah adalah tim yang dibentuk dan difasilitasi oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama desa yang disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bertugas untuk mengelola kegiatan program Sarjana Penggerak Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa
18. Tenaga Ahli Kabupaten adalah tim yang dibentuk dan difasilitasi melalui proses seleksi dan disahkan oleh Bupati melalui Surat Keputusan yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan program Sarjana Penggerak Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa yang diamanahkan oleh Tim Pengarah.
19. Tenaga Teknis Kecamatan adalah pelaku program Sarjana Penggerak Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa di tingkat Kecamatan yang dibentuk dan difasilitasi melalui proses penunjukkan dan diangkat oleh Bupati melalui Surat Keputusan dan bertugas untuk melaksanakan kegiatan program Sarjana Penggerak Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa yang diamanahkan oleh Tim Pengarah dan/atau Tenaga Ahli Kabupaten.
20. Sarjana Penggerak Desa adalah pelaku program Sarjana Penggerak Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa di Desa yang dibentuk dan difasilitasi melalui proses penunjukkan dan diangkat oleh Bupati melalui Surat Keputusan dan bertugas untuk melaksanakan kegiatan program Sarjana Penggerak Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa yang diamanahkan oleh Tim Pengarah dan/atau Tenaga Ahli Kabupaten dan/atau Tenaga Teknis Kecamatan;

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa;
- b. meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa;
- c. melakukan sinergi program pembangunan Desa dengan program pembangunan Kabupaten;
- d. mengoptimalkan sumber daya lokal Desa secara partisipatif dan emansipatif.

Pasal 3

Ruang lingkup Program Sarjana Penggerak Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa meliputi:

- a. Pemberdayaan masyarakat dan/atau kelompok masyarakat yang dilaksanakan secara berjenjang untuk memperkuat Desa, dan;
- b. Pemberdayaan masyarakat dan/atau kelompok masyarakat melalui kegiatan pendampingan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APBDes yang bersumber dari Kabupaten, dan cakupan kegiatan yang didampingi.

BAB II

PENGELOLAAN PROGRAM

Pasal 4

Program Sarjana Penggerak Pemberdayaan Desa dikelola oleh Tim Pengarah Program.

Pasal 5

(1) Tim Pengarah Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. Pengarah : Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi pada Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
- b. Penanggungjawab : Sekretaris pada Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi pada Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
- c. Ketua : Kepala Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa;
- d. Anggota : - Kepala Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang administrasi Pemerintahan dan Penataan Desa;
- Pejabat Fungsional pada Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa; dan
- Pejabat Fungsional pada Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pemberdayaan Administrasi Pemerintahan dan Penataan Desa.

- (2) Tim Pengarah Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Pengarah :
 1. memberikan saran dan masukan kepada penanggung jawab program perihal pelaksanaan program agar sesuai dengan petunjuk teknis program; dan
 2. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja Penanggung jawab program.
 - b. Penanggungjawab:
 1. bertanggung jawab kepada pengarah atas seluruh kegiatan program yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sesuai dengan yang terjabarkan dalam pedoman umum program;
 2. berkoordinasi dengan ketua Tim Pengarah dalam hal pelaksanaan program agar sesuai dengan petunjuk teknis program; dan
 3. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja Tim Pengarah program.
 - c. Ketua:
 1. mengendalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan peran, fungsi dan tugas Tim Pengarah program;
 2. mengendalikan pengelolaan kerja Tim Pengarah agar selalu sesuai dengan visi dan misi program;
 3. memberikan arahan kebijakan perihal pelaksanaan fungsi Tim Pengarah program; dan
 4. memastikan dukungan seluruh sumberdaya bagi Tim Pengarah Program.
 - d. Anggota:
 1. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program;
 2. memberikan masukan strategis kepada Tim Koordinator Kabupaten dalam hal aspek-aspek pengembangan program berdasarkan *review* Tim Pengarah Program;
 3. memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar bidang dan atau lintas sektor;
 4. mendapat dan menganalisis laporan-laporan dari Tim Koordinator Kabupaten; dan
 5. melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diamanahkan oleh ketua Tim Pengarah.

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM

Bagian Kesatu Pelaku Kegiatan

Pasal 6

Program Sarjana Penggerak Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan oleh pelaku kegiatan yang terdiri atas:

- a. Tenaga Ahli Kabupaten;
- b. Tenaga Teknis Kecamatan; dan,
- c. Sarjana Penggerak Desa.

Pasal 7

Tenaga Ahli Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berkedudukan di Kabupaten.

Pasal 8

Tenaga Teknis Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berkedudukan di kecamatan.

Pasal 9

Sarjana Penggerak Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berkedudukan di desa.

Bagian Kedua Tugas Pelaku Kegiatan

Pasal 10

Tenaga Ahli Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertugas memfasilitasi Tenaga Teknis Kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa .

Pasal 11

Tenaga Ahli Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melaksanakan tugas fasilitasi yang meliputi:

- a. bidang perencanaan dan pelaksanaan program:
 1. menyusun perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan petunjuk teknis;
 2. melaksanakan teknis kegiatan program;
 3. membuat laporan bulanan kegiatan program tingkat Kabupaten untuk disampaikan kepada Tim Pengarah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
 4. bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pengarah.
- b. bidang pengawasan dan penanganan masalah program:
 1. melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan;

2. melaksanakan kegiatan penanganan masalah dalam pelaksanaan kegiatan program;
3. membuat laporan bulanan kegiatan program tingkat Kabupaten untuk disampaikan kepada Tim Pengarah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya; dan
4. bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pengarah.

Pasal 12

Tenaga Teknis Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bertugas memfasilitasi Sarjana Penggerak Desa dalam penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa .

Pasal 13

Tenaga Teknis Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam melaksanakan tugas fasilitasi yang meliputi:

- a. berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kecamatan dalam mengkoordinir dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku program di tingkat kecamatan agar sesuai dengan kerangka percepatan pembangunan desa;
- b. berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kecamatan dalam melakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekerja program dengan metode *on the job training (OJT)* selama pelaksanaan program;
- c. berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kecamatan untuk melakukan supervisi dan monitoring secara rutin dan terjadwal terhadap kegiatan Sarjana Penggerak Desa;
- d. berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kecamatan untuk memfasilitasi pelaksanaan pertemuan rutin mingguan di tingkat kecamatan untuk membahas kelangsungan perkembangan kegiatan program di masing-masing desa;
- e. melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang diamanahkan; dan
- f. membuat laporan bulanan kegiatan program tingkat kecamatan untuk disampaikan kepada pemerintah Kecamatan dan Tenaga Ahli Kabupaten paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya.

Pasal 14

Sarjana Penggerak Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c bertugas memfasilitasi Desa dan masyarakat Desa dalam penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 15

Sarjana Penggerak Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melaksanakan tugas fasilitasi yang meliputi:

- a. membantu Pemerintah Desa dalam fasilitasi pengembangan ekonomi lokal desa dan pembentukan, pengelolaan, pengembangan BUMDesa/BUMDesa bersama;
- b. membantu Pemerintah Desa dalam hal fasilitasi pendataan, perencanaan pelaksanaan proses pembangunan desa;
- c. membantu Pemerintah Desa dalam fasilitasi dan pendampingan dalam rangka percepatan pencapaian SDGs desa;

- d. membantu Pemerintah Desa dalam fasilitasi menumbuh kembangkan kelembagaan masyarakat desa dalam mendukung pembangunan desa;
- e. melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diamanahkan; dan
- f. membuat laporan bulanan perkembangan program tingkat Desa untuk disampaikan kepada Pemerintah Desa dan Supervisor Kecamatan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

BAB IV MANAJEMEN PROGRAM

Bagian Kesatu Rekrutmen

Pasal 16

- (1) Rekrutmen Tenaga Ahli Kabupaten, Tenaga Teknis Kecamatan dan Sarjana Penggerak Desa dilakukan secara seleksi.
- (2) Rekrutmen dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses yang dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Rekrutmen dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (4) Rekrutmen dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Pasal 17

Kriteria Tenaga Ahli Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) harus memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi ijazah sekurang kurangnya Sarjana Muda (S1) semua jurusan;
- b. berusia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- c. tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain baik dengan Pemerintah maupun non-Pemerintah;
- d. berdomisili di wilayah Kabupaten Balangan yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Balangan;
- e. memiliki pengalaman dalam pengendalian dan pengelolaan program Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. memiliki jiwa kepemimpinan, berpengalaman dalam membina masyarakat dan kepedulian terhadap program Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- g. mempunyai jaringan kerja dan mampu membangun kerja sama antara pelaku Program Sarjana Penggerak Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan lembaga Pemerintah dan non-Pemerintah;
- h. memiliki kemampuan peningkatan kapasitas dan pelatihan pengembangan ekonomi masyarakat; dan
- i. memiliki kemampuan menganalisis kebijakan pengembangan pembangunan desa dan ekonomi masyarakat Desa.

Pasal 18

Kriteria Tenaga Teknis Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) harus memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi ijazah sekurang kurangnya Sarjana Muda (S1) semua jurusan;
- b. berusia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- c. tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain baik dengan Pemerintah maupun non-Pemerintah;
- d. berdomisili di wilayah Kabupaten Balangan yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Balangan;
- e. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat Desa;
- g. mampu melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Desa;
- h. mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat Desa dalam bermusyawarah; dan
- i. memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Desa.

Pasal 19

Kriteria Sarjana Penggerak Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) harus memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi ijazah sekurang kurangnya Sarjana Muda (S1) semua jurusan
- b. berusia maksimal tiga puluh lima (35) tahun pada saat pendaftaran
- c. tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun non – pemerintah
- d. berdomisili di wilayah Kabupaten Balangan, dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Balangan
- e. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pengembangan ekonomi masyarakat Desa;
- f. mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat Desa;
- g. mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok usaha ekonomi masyarakat Desa dalam bermusyawarah; dan
- h. memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Desa.

Pasal 20

- (1) Tenaga Ahli Kabupaten, Tenaga Teknis Kecamatan dan Sarjana Penggerak Desa diberikan pembekalan peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi pada bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 21

- (1) Tenaga Ahli Kabupaten, Tenaga Teknis Kecamatan dan Sarjana Penggerak Desa ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tenaga Ahli Kabupaten, Tenaga Teknis Kecamatan dan Sarjana Penggerak Desa sebagaimana ayat (1) melaksanakan kontrak kerja dengan pihak pemberi kerja.
- (3) Pihak pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi pada bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat hak dan kewajiban Pelaku Program dalam pelaksanaan pekerjaan.
- (5) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang untuk tahun anggaran berikutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan apabila dibutuhkan.

Pasal 22

- (1) Tenaga Ahli Kabupaten, Tenaga Teknis Kecamatan dan Sarjana Penggerak Desa diberlakukan evaluasi kinerja.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.
- (3) Evaluasi Kinerja terhadap Sarjana Penggerak Desa dilakukan oleh Kepala Desa, Tenaga Teknis Kecamatan, Camat, Tenaga Ahli Kabupaten dan Tim Pengarah Program.
- (4) Evaluasi Kinerja terhadap Tenaga Teknis Kecamatan dilakukan oleh Camat, Tenaga Ahli Kabupaten dan Tim Pengarah Program.
- (5) Evaluasi Kinerja terhadap Tenaga Ahli Kabupaten dilakukan oleh Tim Pengarah Program.
- (6) Evaluasi Kinerja terhadap Administrator Program dilakukan oleh Tenaga Ahli Kabupaten dan Tim Pengarah Program.
- (7) Bobot dan indikator evaluasi kinerja di atur dalam Petunjuk Teknis evaluasi kinerja.
- (8) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 bulan sekali.

Bagian Kedua
Etika dan Larangan

Pasal 23

- (1) Etika Pelaku Program Sarjana Penggerak Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut :
 - a. tidak memaksakan kehendaknya
 - b. tidak mengambil keputusan yang seharusnya dimiliki masyarakat;
 - c. tidak manipulatif;
 - d. tidak melakukan propaganda negatif di depan masyarakat;
 - e. menghormati tokoh/penguasa setempat;
 - f. menghormati pengalaman dan kemampuan orang lain;
 - g. netral dan tidak berpihak.

- (2) Pelaku Program Sarjana Penggerak Pemberdayaan Masyarakat Desa dilarang :
- a. memalsukan arsip, tanda tangan, atau laporan yang merugikan Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan partai politik yang dapat mengganggu kinerja;
 - c. terlibat kontrak dengan pihak lain, baik Pemerintah maupun non-Pemerintah yang menyebabkan tidak maksimalnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - d. terlibat dalam penggunaan dan peredaran narkoba;
 - e. melakukan perbuatan moral;
 - f. terlibat dalam kegiatan terorisme; dan
 - g. terlibat dalam kegiatan penyebaran isu SARA.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Pelaku Program Sarjana Penggerak Pemberdayaan Masyarakat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal Dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Bupati dan/atau Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Bupati dapat memberhentikan pelaku Program Sarjana Penggerak Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Pemberhentian Pelaku Program Sarjana Penggerak Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan melalui Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja dari Bupati dan/atau Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Bupati.
- (4) Pemberhentian pelaku program Sarjana Penggerak Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah berkoordinasi dengan Tim Pengarah Program.
- (5) Pemberhentian Pelaku Program Sarjana Penggerak Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. dinyatakan bersalah melakukan tindakan pidana yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - b. melanggar etika dan larangan sebagai pelaku program;
 - c. berhalangan tetap; dan
 - d. hasil Evaluasi kinerja bernilai kurang atau sangat kurang sebanyak 2 kali dalam setahun.
- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah sebagai berikut :
 - a. sakit berkepanjangan lebih dari 2 (dua) bulan;
 - b. cacat mental dan fisik; dan

- c. tidak hadir selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut tanpa keterangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 25

Sumber pendanaan terhadap Program Sarjana Penggerak Pemberdayaan Masyarakat Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

BAB VI PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pengawasan pelaksanaan Program secara internal dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi pada bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama SKPD terkait.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 31

SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi pada bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama dengan unsur-unsur terkait melakukan evaluasi pelaksanaan program pada tahun berjalan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Balangan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Program Percepatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 88) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 11 Oktober 2022

BUPATI BALANGAN



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 11 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**